



**KEBIJAKAN KEMENTERIAN BUMN
TENTANG
PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)**



**DISAMPAIKAN OLEH : ASDEP PEMBINAAN KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PADA ACARA RAKOR "PENGUATAN KERJASAMA PENGELOLAAN PELUANG KERJA DAN PELUANG USAHA"
BANDUNG, 14-15 NOVEMBER 2010**

Definisi CSR

“Upaya sungguh sungguh dari **entitas bisnis** meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap **seluruh pemangku kepentingan** dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai **tujuan pembangunan berkelanjutan** ” (Lingkar Studi CSR Indonesia)

Roadmap to CSR

- Konsep CSR **dipopulerkan** pada tahun **1953** dengan diterbitkan buku yang bertajuk “Social Responsibilities of the Businessman” karya Howard R. Bowen yang kemudian dikenal dengan Bapak CSR.
- Gema CSR **mulai berkembang** pada tahun **1960** dimana persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan mulai mendapat perhatian lebih luas dari berbagai kalangan.
- KTT Bumi (Earth Summit), tahun 1992 di Rio De Janeiro menegaskan konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan sosial sebagai hal yang mesti dilakukan
- “*World Summit on Sustainable Development (WSSD)*” tahun **2002** di Johannesburg, Afrika Selatan memunculkan konsep ***Social Responsibility***, yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu *Economic and Environment Sustainability*.
- Rencana diberlakukannya sertifikasi ISO 26000 mengenai ***Guidance on Social Responsibility*** pada tahun **2010**.

Konsep dan Pertimbangan Implementasi CSR

4

Pertimbangan

- Untuk memenuhi *regulasi*, hukum dan aturan yg mengaturnya
- Sebagai *investasi sosial perusahaan* untuk mendapatkan *image yang positif*
- Bagian dari *strategi bisnis* perusahaan
- Untuk memperoleh *licence to operate* dari masyarakat setempat
- Bagian dari *risk management* perusahaan untuk *meredam atau menghindari konflik sosial*.

Apakah PKBL = CSR BUMN ?


5

- Secara konsep Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilaksanakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak jauh berbeda dengan *best practices* CSR yang dilakukan oleh perusahaan swasta sehingga dapat dikatakan bahwa **PKBL merupakan praktek CSR yang dilakukan oleh BUMN.**
- Peran PKBL BUMN mempunyai **cakupan yang lebih luas** dibanding praktek CSR yang dilakukan oleh perusahaan swasta karena PKBL- BUMN juga diharapkan untuk mampu mewujudkan 3 pilar utama pembangunan (**triple tracks**) yang telah dicanangkan pemerintah dan merupakan janji politik kepada masyarakat, yaitu: (1) pengurangan jumlah pengangguran(**pro-job**) (2) pengurangan jumlah penduduk miskin(**pro-poor**) dan (3) peningkatan pertumbuhan ekonomi(**pro-growth**).
- Melalui PKBL diharapkan terjadi peningkatan partisipasi BUMN untuk **memberdayakan potensi dan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat** dengan fokus diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan.

PENGERTIAN PKBL

- * • PKBL adalah **bentuk tanggung jawab** Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada masyarakat.
- PKBL dilaksanakan dengan dasar **UU No.19 tahun 2003 ttg BUMN serta Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007** yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.
- PKBL merupakan **Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan** oleh BUMN melalui **pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN**. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar **2%** (dua persen) dari laba bersih untuk **Program Kemitraan** dan maksimal **2%** (dua persen) dari laba bersih untuk **Program Bina Lingkungan**.

Sejarah Singkat Kepedulian BUMN terhadap Usaha Mikro Kecil



Pembinaan usaha kecil oleh BUMN dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero).

Dengan terbitnya keputusan Menteri Keuangan No.:1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara, dana pembinaan disediakan dari penyisihan sebagian laba sebesar 1%-5% dari laba setelah pajak. Nama program saat itu lebih dikenal dengan Program Pegelkop.

Pada Tahun 1994, nama program diubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (Program PUKK) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.:316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara.

Sejarah Singkat Kepedulian BUMN terhadap Usaha Mikro Kecil (lanjutan)

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN No.: Kep-216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN

Keputusan Menteri BUMN No.:Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dan terakhir melalui

Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

Filosofi PKBL

UU No. 19/2003
PERMEN No.Per-05/2007



Kewajiban



Tugas Sosial



Accountable



Corporate Action

Motto Pengembangan UMKM

“4 Sehat 5 Sempurna”



Modal yg Cukup



Manajemen yg Baik



SDM yg Profesional



Pasar yg Memadai



Kemitraan dgn Usaha Besar dan BUMN

Kebijakan

PERMEN No.Per-05/2007



Alokasi Laba : max 2% utk PK atau BL



Jasa Pembiayaan : 6% flat (atau ditetapkan lain)



BL : Cadangan 30% utk BUMN Peduli



Bantuan BL : (1) Bantuan Bencana Alam, (2) Pendidikan dan/atau Pelatihan, (3) Kesehatan, (4) Sarana/prasarana umum, (5) Sarana Ibadah, dan (6) Pelestarian Alam,

Sinergi Antar-BUMN dalam Penyaluran Dana Melalui BUMN Penyalur

- ❑ Dasar hukum kerja sama penyaluran dana adalah Pasal 8 Peraturan Menteri Negara BUMN No.Per-05/MBU/2007 tentang PKBL dan SE-14/MBU/2008 tentang Optimalisasi Penyaluran Dana PK;
- ❑ Kerja sama bersifat dapat channeling dan/ atau Executing;
- ❑ Perlu upaya dari Kementerian Negara BUMN untuk mengharuskan BUMN yang belum optimal menyalurkan dana PK untuk bersedia bekerjasama dengan BUMN Penyalur Kontrak Management dengan Direksi untuk penyaluran dana PKBL (Perlu KPI khusus PKBL).
- ❑ Perlunya kajian atas kelayakan, kesepakatan antar sektor BUMN dan persetujuan RUPS yang dituangkan dalam RKAP tahunan.

Program Kemitraan

Definisi :

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, yaitu program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN

Kriteria Usaha Kecil Yang Bisa Mendapatkan Program Kemitraan :

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 Juta (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha) atau; Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1 milyar;

Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar;

Berbentuk badan usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;

Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun serta mempunyai potensi & prospek usaha untuk dikembangkan;

Program Kemitraan

Bentuk Program Kemitraan :

Pemberian pinjaman untuk modal kerja dan/atau pembelian Aktiva Tetap Produktif;

Pinjaman khusus bagi UMK yang telah menjadi binaan yang bersifat pinjaman tambahan dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha UMK Binaan.

Program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) UMK binaan dalam bentuk bantuan pendidikan/pelatihan, pemagangan, dan promosi.

Capacity Building diberikan di bidang produksi & pengolahan, pemasaran, SDM, dan teknologi. Dana *capacity building* bersifat hibah dan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan UMK Binaan.

Jenis Usaha yang Dibiayai :

Usaha yang dapat dibiayai adalah usaha yang produktif di semua sektor ekonomi (industri/perdagangan/pertanian/ perkebunan/ perikanan/ jasa/ lainnya) dengan ketentuan dan kriteria yang diatur oleh setiap BUMN Pembina sesuai dengan pelimpahan melalui *Corporate Action Scheme*

Kerja Sama Penyaluran (SE-14/MBU/2008)

❑ Pertimbangan

- Masih banyak dana PK yang belum tersalurkan (idle);
- Menindaklanjuti rekomendasi BPKP atas hasil audit kinerja PKBL Nasional

❑ Tujuan

- Mendorong pembiayaan PK untuk sektor yang banyak menyerap tenaga kerja (bersifat padat karya), yaitu sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan;
- Meningkatkan kemanfaatan PKBL untuk masyarakat;
- Mendorong sinergitas antar BUMN dalam pelaksanaan PKBL, khususnya antara BUMN non jasa pembiayaan dengan BUMN jasa pembiayaan;
- Meningkatkan kualitas pelaksanaan PKBL

SISTEM CLUSTER DALAM PENYALURAN PKBL

CLUSTERING OLEH BUMN

PKBL dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan:

1. proses penjaringan mitra binaan
2. Penyaluran
3. Pembinaan
4. Pengembalian
5. Pengawasan

PKBL disalurkan dengan sistem cluster yaitu diarahkan terhadap kelompok, bukan perseorangan dengan menerapkan tanggung jawab secara renteng di antara kelompok atas dana pinjaman kemitraan yang diberikan.

SISTEM CLUSTER DALAM PENYALURAN PKBL

CLUSTER DALAM PERTANIAN

PKBL untuk bidang pertanian dilakukan dalam bentuk pengembangan kelembagaan kelompok tani / gabungan kelompok tani (Gapoktan) dengan pendekatan bidang usaha pertanian berdasarkan:

1. Jenis Komoditas : tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan
2. Fungsi Kegiatan :
 - Hulu (Sarana pertanian, Modal)
 - Tengah (Manajemen Usaha)
 - Hilir (Pengolahan hasil pertanian, Pemasaran: oftaker dan distribusi)

Dalam pertanian, bantuan yang paling pokok namun sering diabaikan adalah pendampingan/penyuluhan.

PROGRAM CLUSTERING

Tujuan

- Mendorong pengembangan produk/komoditas unggulan wilayah yang sangat bergantung kepada keuntungan BUMN dengan peningkatan laba rerata BUMN sebesar 10% diharapkan level pengembangan komoditas unggulan mencapai 7%-10%
- Terbentuknya Mitra baru sebanyak 50,000 per tahun
- Menciptakan kerja sama dan networking antar-mitra binaan
- Mengoptimalkan dana PKBL melalui sinergi berbagai kegiatan dalam satu wilayah
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah
- Mendukung Program Nasional dalam penyaluran KUR

Sasaran :

Terbangunnya cluster sebanyak 300 klaster tersebar di seluruh Indonesia

Program Bina Lingkungan

Definisi :

Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, yaitu program untuk membentuk calon Mitra Binaan baru dan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN

Ruang Lingkup Program Bina Lingkungan :

Bantuan Korban Bencana Alam

Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan

Bantuan Peningkatan Kesehatan

Bantuan Pengembangan Sarana dan/atau Prasarana

Bantuan Sarana Ibadah

Bantuan Pelestarian Alam

Terima Kasih